



SALINAN PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Tbnan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TABANAN

Memeriksa dan mengadili perkara Itsbat Nikah dan Penetapan Ahli Waris pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal yang dilangsungkan secara elektronik (*e-Court*) telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

1. **Suryati binti Mustari**, NIK 5102015006460001, tempat/tanggal lahir, Madura, 10 Juni 1946, Umur 77 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Banjar Dinas Bajera Kaja, Desa Bajera, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali;
Sebagai **Pemohon I**;
2. **Riffa Sumiyana binti H. Abdul Haffi alias A Abdul Hafe**, NIK. 5102016102650002, tempat/tanggal lahir, Bajera, 21 Februari 1965, Umur 58 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan. Rajawali, No.24, Desa Bajera, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali;
Sebagai **Pemohon II**;
3. **Mistiyah binti H. Abdul Haffi alias A Abdul Hafe**, NIK. 5102017112650064, tempat/tanggal lahir, Bajera Kelod, 31 Desember 1965, Umur 58 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Br. Dinas Bajera Kaja, Desa Bajera, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali;
Sebagai **Pemohon III**;
4. **Surya Negara bin H. Abdul Haffi alias A Abdul Hafe**, NIK. 5102012404680001, tempat/tanggal lahir, Bajera, 24 April 1968, Umur 55 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA,

Halaman 1 dari 26 halaman
Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Br. Dinas Bajera Kaja, Desa Bajera, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali;

Sebagai **Pemohon IV.**

5. Rifa Supiatun binti H. Abdul Haffi alias A Abdul Hafe, NIK.

5102014205740001, tempat/tanggal lahir, Bajera, 02 Mei 1974, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Br. Dinas Bajera Kaja, Desa Bajera, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali;

Sebagai **Pemohon V.**

6. Supardi Rustam bin H. Abdul Haffi alias A Abdul Hafe, NIK.

5102011807750001, tempat/tanggal lahir, Bajera, 18 Juli 1975, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Br. Dinas Bajera Kaja, Desa Bajera, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali;

Sebagai **Pemohon VI.**

7. Juliati binti H. Abdul Haffi alias A Abdul Hafe, NIK.

5102015107810001, tempat/tanggal lahir, Bajera, 11 Juli 1981, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Br. Dinas Bajera Kaja, Desa Bajera, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali;

Sebagai **Pemohon VII.**

8. Chairudin bin H. Abdul Haffi alias A Abdul Hafe, NIK.

517104080383000, tempat/tanggal lahir, Tabanan, 08 Maret 1983, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan A. Yani GG II B, No.8, Banjar Wanasari, Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali;

Sebagai **Pemohon VIII.**

Halaman 2 dari 26 halaman
Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Tbnan



9. **Khusnul Hotimah binti H. Abdul Haffi alias A Abdul Hafe**, NIK.

5102014101910001, tempat/tanggal lahir, Bajera, 01 Januari 1991, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan Diploma, Pekerjaan Perawat, bertempat tinggal di Banjar Taman Surodadi, Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali;

Sebagai **Pemohon IX**.

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Abduloh, S.H., M.H., CLA, CPL**, Advokat pada Kantor Hukum "**Insani Law Firm**", beralamat di Jalan Raya Meliling Timpag, Dauh Peken, Persiapan Tabanan, Bali, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Februari 2024 yang menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: abdoelfahri87@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Februari 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan nomor 5/Kuasa.Ks/II/2024/PA.Tbnan tanggal 13 Pebruari 2024.

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, dan Pemohon IX secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 2 Februari 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* Pengadilan Agama Tabanan tanggal 13 Februari 2024 dengan register Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Tbnan telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah dewasa dan cakap untuk melakukan tindakan hukum;
2. Bahwa pada tahun 1963 telah dilangsungkan pernikahan antara **H. Abdul**

Halaman 3 dari 26 halaman
Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haffi alias A Abdul Hafe bin Munasin dengan **Suryati binti Mustari** yang dilaksanakan menurut tuntunan ajaran Agama Islam, di rumah **Pemohon I**, di Banjar Dinas Bajera Kaja, Desa Bajera, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, dengan wali Nikah sekaligus yang menikahkan adalah **Bapak Mustari orang tua Pemohon I**, dengan disaksikan oleh Keluarga, kerabat dekat, tetangga dan yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut yakni Bapak Kadir Didi Kurniadi dan Bapak Sirat Prakoso, dengan maskawin berupa seperangkat alat solat;

3. Bahwa selama menikah almarhum H. Abdul Haffi alias A Abdul Hafe bin Munasin dengan Pemohon I tidak pernah cerai dan telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak:
 - 3.1. Riffa Sumiyana binti H. Abdul Haffi alias A Abdul Hafe
 - 3.2. Mistiyah binti H. Abdul Haffi alias A Abdul Hafe
 - 3.3. Surya Negara bin H. Abdul Haffi alias A Abdul Hafe
 - 3.4. Rifa Supiatun binti H. Abdul Haffi alias A Abdul Hafe
 - 3.5. Supardi Rustam bin H. Abdul Haffi alias A Abdul Hafe
 - 3.6. Juliati binti H. Abdul Haffi alias A Abdul Hafe
 - 3.7. Chairudin bin H. Abdul Haffi alias A Abdul Hafe
 - 3.8. Khusnul Hotimah binti H. Abdul Haffi alias A Abdul Hafe
4. Bahwa pada tanggal 05 September 2010 telah meninggal dunia H. Abdul Haffi alias A Abdul Hafe bin Munasin, berdasarkan Kutipan Akta Kematian No. 5102-KM-290120024-0012, tertanggal 29 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, untuk selanjutnya disebut Pewaris;
5. Bahwa semasa hidupnya Pewaris hanya menikah satu kali dengan seorang perempuan yang bernama Suryati binti Mustari pada tahun 1963;
6. Bahwa dari pernikahan Pewaris dengan Suryati binti Mustari, memiliki 8 (delapan) orang anak yang bernama:
 - 6.1. Riffa Sumiyana binti H. Abdul Haffi alias A Abdul Hafe, anak perempuan Pewaris;
 - 6.2. Mistiyah binti H. Abdul Haffi alias A Abdul Hafe, anak perempuan

Halaman 4 dari 26 halaman
Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Tbnn



- Pewaris;
- 6.3. Surya Negara bin H. Abdul Haffi alias A Abdul Hafe, anak laki-laki
Pewaris;
- 6.4. Rifa Supiatun binti H. Abdul Haffi alias A Abdul Hafe, anak
perempuan Pewaris;
- 6.5. Supardi Rustam bin H. Abdul Haffi alias A Abdul Hafe, anak laki-
laki Pewaris;
- 6.6. Juliati binti H. Abdul Haffi alias A Abdul Hafe, anak perempuan
Pewaris;
- 6.7. Chairudin bin H. Abdul Haffi alias A Abdul Hafe, anak laki-laki
Pewaris;
- 6.8. Khusnul Hotimah binti H. Abdul Haffi alias A Abdul Hafe, anak
perempuan Pewaris;
7. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 174 dalam Kompilasi Hukum Islam
yang menjadi ahli waris dari H. Abdul Haffi alias A Abdul Hafe bin Munasin
adalah :
- 7.1. Suryati binti Mustari, istri Pewaris;
- 7.2. Riffa Sumiyana binti H. Abdul Haffi alias A Abdul Hafe, anak
perempuan Pewaris;
- 7.3. Mistiyah binti H. Abdul Haffi alias A Abdul Hafe, anak perempuan
Pewaris;
- 7.4. Surya Negara bin H. Abdul Haffi alias A Abdul Hafe, anak laki-laki
Pewaris;
- 7.5. Rifa Supiatun binti H. Abdul Haffi alias A Abdul Hafe, anak
perempuan Pewaris;
- 7.6. Supardi Rustam bin H. Abdul Haffi alias A Abdul Hafe, anak laki-
laki Pewaris;
- 7.7. Juliati binti H. Abdul Haffi alias A Abdul Hafe, anak perempuan
Pewaris;
- 7.8. Chairudin bin H. Abdul Haffi alias A Abdul Hafe, anak laki-laki
Pewaris;
- 7.9. Khusnul Hotimah binti H. Abdul Haffi alias A Abdul Hafe, anak

Halaman 5 dari 26 halaman
Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Tbna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan Pewaris;

8. Ayah Pewaris yang bernama Bapak Munasin dan Ibu Pewaris Ibu Kasbiah telah meninggal lebih dahulu dari Pewaris;
9. Bahwa Pewaris selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta berupa 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Desa Antosari, Kecamatan Selemadeg, dengan SHM nomor 165, luas 3200 M2, atas nama A. Abdul Hafe;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tabanan Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menetapkan secara hukum Almarhum H. Abdul Haffi alias A Abdul Hafe bin Munasin telah meninggal dunia pada tanggal 05 September 2010 dan menetapkan para ahli waris yang SAH adalah Pemohon I s/d Pemohon IX;
11. Bahwa tujuan Para Pemohon dalam mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris sesuai dengan Hukum Islam dan sebagai syarat untuk mengurus harta peninggalan PEWARIS sesuai hukum serta untuk keperluan lain yang atas nama PEWARIS;
12. Bahwa permohonan ini didasarkan pada aturan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 tentang isbat nikah, SEMA No. 5 tahun 2021, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Pasal 2 huruf (b), tentang pengabungan perkara isbat nikah yang dilakukan di bawah tahun 1974 dengan perkara penetapan ahli waris, oleh karenanya cukup beralasan majelis memeriksa dan menetapkan perkara *a quo*;
13. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tabanan Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan H. Abdul Haffi alias A Abdul Hafe bin Munasin dan Suryati binti Mustari yang dilaksanakan pada tahun 1963 di kediaman

Halaman 6 dari 26 halaman
Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suryati binti Mustari di Br. Dinas Bajera Kaja, Desa Bajera, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali;

3. Menetapkan Ahli Waris dari almarhumah H. Abdul Haffi alias A Abdul Hafe bin Munasin yang SAH adalah sebagai berikut:

3.1. Suryati binti Mustari, istri Pewaris;

3.2. Riffa Sumiyana binti H. Abdul Haffi alias A Abdul Hafe, anak perempuan Pewaris;

3.3. Mistiyah binti H. Abdul Haffi alias A Abdul Hafe, anak perempuan Pewaris;

3.4. Surya Negara bin H. Abdul Haffi alias A Abdul Hafe, anak laki-laki Pewaris;

3.5. Rifa Supiatun binti H. Abdul Haffi alias A Abdul Hafe, anak perempuan Pewaris;

3.6. Supardi Rustam bin H. Abdul Haffi alias A Abdul Hafe, anak laki-laki Pewaris;

3.7. Juliati binti H. Abdul Haffi alias A Abdul Hafe, anak perempuan Pewaris;

3.8. Chairudin bin H. Abdul Haffi alias A Abdul Hafe, anak laki-laki Pewaris;

3.9. Khusnul Hotimah binti H. Abdul Haffi alias A Abdul Hafe, anak perempuan Pewaris;

3.10. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.

Atau

Apabila Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang didampingi oleh kuasa hukum Para Pemohon menghadap ke muka sidang, hakim telah memeriksa identitas para Pemohon dengan mencocokkannya dengan tanda pengenalan (Kartu Tanda Penduduk) Para Pemohon dan ternyata identitas Para Pemohon dalam surat Permohonannya telah sesuai dengan yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas kuasa hukum para Pemohon serta memeriksa kelengkapan dan keabsahan Surat Kuasa Khusus tertanggal

Halaman 7 dari 26 halaman
Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Tbnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Januari 2024, atas nama Abduloh, S.H., M.H., CLA, CPL, Advokat pada Kantor Hukum "Insani Law Firm", beralamat di Jalan Raya Meliling Timpag, Dauh Peken, Persiapan Tabanan, Bali, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Februari 2024 yang menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: abdoelfahri@gmail.com, yang telah diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan, Nomor 5/Kuasa.ks/II/2024 tanggal 13 Februari 2024, dan telah memenuhi syarat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan memperbaiki posita angka 2 dengan merubah nama saksi nikah yang semula Bapak Kadir Didi Kurniadi dan Bapak Sirat Prakoso menjadi Bapak Ali dan Bapak Madra'i;

Bahwa, perkara *a quo* merupakan perkara penetapan ahli waris yang dikumululasikan dengan perkara isbat nikah;

Bahwa, Hakim telah menjelaskan tentang perkara *e-Court* dan *e-Litigasi* kepada Para Pemohon kemudian disepakati agenda sidang Pembacaan Surat Permohonan dan Pembuktian dilakukan secara tatap muka sedangkan agenda kesimpulan dan pembacaan penetapan dilakukan secara elektronik;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Keterangan Domisili atas nama Suryati (Pemohon I), tertanggal 30 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa Bajera, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*zegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Riffa Sumiyana (Pemohon II), NIK 5102016102650002, tertanggal 6 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*zegelen*), tidak ada aslinya, alat bukti bertanda P.2;

Halaman 8 dari 26 halaman
Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Tbnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mistiyah (Pemohon III), NIK 5102017112650064, tertanggal 07 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*zegelen*), tidak ada aslinya, alat bukti bertanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Surya Negara (Pemohon IV), NIK 5102012404680001, tertanggal 08 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*zegelen*), tidak ada aslinya, alat bukti bertanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rifa Supiatun (Pemohon V), NIK 5102014205740001, tertanggal 08 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*zegelen*), tidak ada aslinya, alat bukti bertanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Supardi Rustam (Pemohon VI), NIK 5102011807750001, tertanggal 07 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*zegelen*), tidak ada aslinya, alat bukti bertanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Juliati (Pemohon VII), NIK 5102015107810001, tertanggal 08 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*zegelen*), tidak ada aslinya, alat bukti bertanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Chairudin (Pemohon VIII), NIK 517104080383000, tertanggal 11 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, Provinsi Bali, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*zegelen*), tidak ada aslinya, alat bukti bertanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Khusnul Hotimah (Pemohon IX), NIK 5102017112650064, tertanggal 07 Juli 2012, yang

Halaman 9 dari 26 halaman
Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Tbnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*zegelen*), tidak ada aslinya, alat bukti bertanda P.9;

10. Fotokopi Surat Keterangan atas nama H. Abdul Haffi dan Suryani, Nomor: 470/66/1/2024 tertanggal 30 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa Bajera, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*zegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama H. Abdul Haffi, Nomor : 5102-KM-29012024-0012, tertanggal 29 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*zegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.11;
12. Fotokopi Silsilah Keturunan Almarhum H. Abdullah , yang dibuat oleh Pemohon I, diketahui Kepala Desa Bajera, Kecamatan Selemadeg Kabupaten Tabanan, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), sesuai dengan aslinya, di paraf dan diberi tanggal, alat bukti bertanda P.12.
13. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5102011903081584, atas nama Suryati rifa supiatun, tertanggal 7 Januari 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), sesuai dengan aslinya, di paraf dan diberi tanggal, alat bukti bertanda P.13
14. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5102011303082211, atas nama Riffa Sumiyana, tertanggal 15 Oktober 2019, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), sesuai dengan aslinya, di paraf dan diberi tanggal, alat bukti bertanda P.14
15. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5102011809170006, atas nama Mistiyah, tertanggal 24 Nopember 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), sesuai

Halaman 10 dari 26 halaman
Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Tbnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, di paraf dan diberi tanggal, alat bukti bertanda P.15

16. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5102011903081739, atas nama Surya Negara, tertanggal 06 Mei 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), sesuai dengan aslinya, di paraf dan diberi tanggal, alat bukti bertanda P.16
17. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5102011903082287, atas nama Supardi Rustam, tertanggal 10 Desember 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), sesuai dengan aslinya, di paraf dan diberi tanggal, alat bukti bertanda P.17
18. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5102011412110007, atas nama Juliati, tertanggal 11 Juni 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), sesuai dengan aslinya, di paraf dan diberi tanggal, alat bukti bertanda P.18
19. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5171042712160020, atas nama Chairudin, tertanggal 08 Januari 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), sesuai dengan aslinya, di paraf dan diberi tanggal, alat bukti bertanda P.19
20. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5102061401150008, atas nama Khusnul Hotimah, tertanggal 10 Januari 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), sesuai dengan aslinya, di paraf dan diberi tanggal, alat bukti bertanda P.20;
21. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 165 atas nama A. Abdul Hafe, tertanggal 18 April 2005, yang dikeluarkan oleh Dinas Pertahanan Kabupaten Tabanan berupa (satu) bidang tanah yang terletak di Desa Antosari, Kecamatan Selemadeg, dengan SHM nomor 165, luas 3200

Halaman 11 dari 26 halaman
Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Tbnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M2, atas nama A. Abdul Hafe;

B. Saksi:

1. Kadir Didi Kurniadi, tempat tanggal lahir Bajera, 17 Januari 1963, umur 38 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Rajawali No. 24, Desa Bajera, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Saksi tersebut mengaku sebagai Suami Pemohon V, di bawah sumpah telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan Pewaris karena saksi adalah menantu pewaris;
 - Bahwa bapak H. Abdul Haffi alias A Abdul Hafe telah meninggal sekitar tahun 2010 karena sakit dan dalam kondisi memeluk agama Islam dan dimakamkan dengan prosesi agama Islam;
 - Bahwa almarhum H. Abdul Haffi alias A Abdul Hafe telah menikah dengan Pemohon I (Suryati) pada tahun 1963 dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniah 8 (yakni) orang anak yakni Pemohon II s.d Pemohon IX;
 - Bahwa perkawinan almarhum H. Abdul Haffi alias A Abdul Hafe dengan Suryati yang dilaksanakan menurut tuntunan ajaran Agama Islam, di rumah **Pemohon I**, di Banjar Dinas Bajera Kaja, Desa Bajera, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, dengan wali Nikah sekaligus yang menikahkan adalah **Bapak Mustari orang tua Pemohon I**, dengan disaksikan oleh Keluarga, kerabat dekat, tetangga dan yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut yakni Bapak **Kadir Didi Kurniadi** dan Bapak **Sirat Prakoso**, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat;
 - Bahwa pada saat menikah Pewaris dan Pemohon I berstatus jejaka dan perawan;
 - Bahwa antara Pewaris dan Pemohon I tidak terikat dalam hubungan darah ataupun sesusuan, dan juga tidak dalam pinangan orang lain;
 - Bahwa saksi mengetahui prosesi perkawinan Pewaris dengan

Halaman 12 dari 26 halaman
Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Tbnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dari cerita paman saksi dan juga ibu mertua saksi (Pemohon I);

- Bahwa Para Pemohon sampai dengan saat ini beragama Islam;
- Bahwa almarhum H. Abdul Haffi alias A Abdul Hafe semasa hidupnya tidak mempunyai anak angkat, dan tidak pernah menikah lagi selain dengan Pemohon I (Suryati);
- Bahwa saksi mengetahui kedua orang tua almarhum H. Abdul Haffi alias A Abdul Hafe telah meninggal dunia terlebih dahulu, dan saksi tidak mengetahui persis kapan namun saksi pernah mengunjungi makamnya di Madura;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai Ahli Waris dari almarhum H. Abdul Haffi alias A Abdul Hafe;
- Bahwa semasa hidup hingga meninggal almarhum H. Abdul Haffi alias A Abdul Hafe tidak meninggalkan hutang ataupun wasiat yang belum ditunaikan;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk mengurus administrasi balik nama harta peninggalan almarhum H. Abdul Haffi alias A Abdul Hafe yang berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Antosari, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan yang masih atas nama A Abdul Hafe;

2. Djulian Firmansyah bin M. Milyan Gumay, tempat tanggal lahir Balikpapan, 13 Juli 1985, umur 38 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Perum Mandung V Blok G Nomor 8 Banjar Dinas Mandung Kangin, Desa Sembung Gede, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Saksi tersebut mengaku sebagai Keponakan Pewaris, di bawah sumpah telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan Pewaris karena saksi adalah keponakan Pewaris dimana ibu kandung saksi adalah saudara Pewaris;
- Bahwa bapak H. Abdul Haffi alias A Abdul Hafe telah meninggal

Halaman 13 dari 26 halaman
Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Tbnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar tahun 5 September 2010 karena sakit dan dalam kondisi memeluk agama Islam dan dimakamkan dengan prosesi agama Islam;

- Bahwa almarhum H. Abdul Haffi alias A Abdul Hafe telah menikah dengan Pemohon I (Suryati) pada tahun 1963 dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniah 8 (yakni) orang anak yakni Pemohon II s.d Pemohon IX;
- Bahwa perkawinan almarhum H. Abdul Haffi alias A Abdul Hafe dengan Suryati yang dilaksanakan menurut tuntunan ajaran Agama Islam, di rumah **Pemohon I**, di Br. Dinas Bajera Kaja, Desa Bajera, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, dengan wali Nikah sekaligus yang menikahkan adalah Bapak Mustari orang tua Pemohon I, dengan disaksikan oleh Keluarga, kerabat dekat, tetangga dan yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut yakni Bapak Kadir Didi Kurniadi dan Bapak Sirat **Prakoso**, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa pada saat menikah Pewaris dan Pemohon I berstatus jejaka dan perawan;
- Bahwa antara Pewaris dan Pemohon I tidak terikat dalam hubungan darah ataupun sesusuan, dan juga tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui prosesi perkawinan Pewaris dengan Pemohon I dari cerita paman saksi dan juga ibu mertua saksi (Pemohon I);
- Bahwa Para Pemohon sampai dengan saat ini beragama Islam;
- Bahwa almarhum H. Abdul Haffi alias A Abdul Hafe semasa hidupnya tidak mempunyai anak angkat, dan tidak pernah menikah lagi selain dengan Pemohon I (Suryati);
- Bahwa saksi mengetahui kedua orang tua almarhum H. Abdul Haffi alias A Abdul Hafe telah meninggal dunia terlebih dahulu, dan saksi lupa tahun berapa meninggalnya namun saksi pernah mengunjungi makamnya di Madura;

Halaman 14 dari 26 halaman
Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai Ahli Waris dari almarhum H. Abdul Haffi alias A Abdul Hafe;
- Bahwa semasa hidup hingga meninggal almarhum H. Abdul Haffi alias A Abdul Hafe tidak meninggalkan hutang ataupun wasiat yang belum ditunaikan;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk mengurus administrasi balik nama harta peninggalan almarhum H. Abdul Haffi alias A Abdul Hafe yang berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Antosari, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan yang masih atas nama A Abdul Hafe;

Bahwa, selanjutnya Kuasa Hukum Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis melalui saluran elektronik yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, serta memohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, mengenai hal ikhwal jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan Hakim menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan perkara isbat nikah dikumulasikan dengan perkara penetapan ahli waris, pada dasarnya perkara isbat nikah tidak dapat dikumulasikan dengan perkara penetapan ahli waris hal ini mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, namun ketentuan tersebut diperjelas dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 yang berbunyi "*bahwa permohonan penetapan ahli waris (voluntair) tidak dapat digabungkan dengan permohonan isbat nikah pewaris, dikecualikan dalam hal pernikahan pewaris yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*" oleh karenanya permohonan tersebut dapat diperiksa secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah merubah permohonannya

Halaman 15 dari 26 halaman
Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Tbnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memperbaiki posita angka 2 dengan merubah nama saksi nikah yang semula Bapak Kadir Didi Kurniadi dan Bapak Sirat Prakoso menjadi Bapak Ali dan Bapak Madra'i, bahwa perbaikan tersebut dilakukan oleh Para Pemohon karena ketidakfahaman Para Pemohon tentang saksi nikah dimana Para Pemohon mengartikan bahwa saksi nikah adalah saksi yang akan memberikan keterangan dalam persidangan sehingga perbaikan yang dimaksud oleh Para Pemohon hanya sebatas untuk memberikan keterangan yang sesungguhnya, maka sesuai dengan bunyi Pasal 127 Reglement op de Rechtsvordering (Rv), yang menyatakan bahwa "*Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan nya sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya.*" Maka hakim menilai bahwa permohonan perbaikan posita angka 2 yang dilakukan oleh Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon merupakan istri dan anak kandung dari pewaris yang bernama H. Abdul Haffi alias A Abdul Hafe bin Munasin;
2. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan agar Para Pemohon ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum H. Abdul Haffi alias A Abdul Hafe bin Munasin yang meninggal dunia pada tanggal tanggal 5 September 2010 karena sakit;
3. Bahwa tujuan permohonan Penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus (balik nama) harta peninggalan pewaris yang berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Antosari, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, Provinsi Daerah Tingkat I Bali, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 165 dengan luas 3200 m² atas nama H. Abdul Haffi alias A Abdul Hafe akan dibaliknamakan atas nama Para Pemohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 sampai dengan P.20, Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang dimeterai dan di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan 285 R.Bg

Halaman 16 dari 26 halaman
Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Tbnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Pasal 1870 KUH Perdata *jo.* Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* *Jo.* Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 P.9 Para Pemohon terbukti bahwa identitas dan alamat Para Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Para Pemohon, sehingga terbukti Pemohon I berdomisili di wilayah Kabupaten Tabanan dan berdasarkan bukti P.8 terbukti bahwa Pemohon VIII bertempat tinggal di luar wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Tabanan, yakni Kota Denpasar namun Pemohon VIII menundukkan diri pada wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Tabanan, oleh karenanya Pengadilan Agama Tabanan berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan *a quo*. Di samping itu bukti P.1 s.d. P.9 tersebut juga menerangkan bahwa Para Pemohon beragama Islam Para Pemohon berkepentingan langsung dengan perkara *a quo*, maka sesuai ketentuan Pasal 171 angka 2 dan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Para Pemohon telah memenuhi salah satu rukun kewarisan Islam sehingga Para Pemohon mempunyai *legal standing* atas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 (Surat Keterangan Dari Perbekel Bajera) terbukti bahwa almarhum H. Abdul Haffi alias A Abdul Hafe dan Suryati adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 5 Oktober 1970 di KUA Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 yaitu Kutipan Akta Kematian atas nama H. Abdul Haffi, maka terbukti bahwa pewaris (H. Abdul Haffi alias A Abdul Hafe) telah meninggal dunia pada tanggal 5 September 2010;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda P.12 s.d. P18 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon, Hakim menilai secara materiil alat bukti-bukti tersebut tersebut tidak terkait langsung dengan pokok perkara tentang keahliwarisan, sehingga patut untuk dikesampingkan.

Menimbang, bahwa bukti P.19 merupakan Surat Keterangan Ahli Waris

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.19 berupa sertifikat SHM

Halaman 17 dari 26 halaman
Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Tbnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 165 yang terletak di Desa Antosari Kecamatan Selemadeg Kabupaten Tabanan dengan luas 3200 M2 atas nama H. Abdul Haffi alias A Abdul Hafe, bukti tersebut menerangkan bahwa sertifikat rumah tersebut senyatanya masih atas nama pewaris sehingga relevan dengan perkara *a quo*, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka sidang, masing-masing bernama Kadir Didi Riyadi dan H. Sirat P. Para saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tentang perkawinan almarhum H. Abdul Haffi dengan Pemohon I, Para saksi tidak mengetahui secara langsung namun para saksi mengetahui dari cerita Pemohon I dan juga cerita langsung dari kedua saksi yang menyaksikan perkawinan H. Abdul Haffi dengan Suryati (Pemohon I), dan peristiwa tentang pernikahan Pewaris dengan Pemohon I sudah masyhur di masyarakat setempat, dikarenakan para saksi pada saat itu belum lahir sehingga tidak dapat menyaksikan peristiwa perkawinan almarhum H. Abdul Haffi dengan Suryati (Pemohon I), sehingga keterangan saksi-saksi tentang terjadinya perkawinan tersebut bukanlah suatu keterangan yang dilihat dan didengar sendiri melainkan bersumber dari orang lain dan merupakan berita ataupun peristiwa yang sudah masyhur di masyarakat, kesaksian ini dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *syahadah al-istifadhah* atau dalam hukum positif disebut dengan *testimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tentang peristiwa pernikahan antara Pewaris dengan Pemohon I meskipun bukan bersumber dari pengetahuannya sendiri melainkan didapat dari pengetahuan orang lain, karena peristiwa tersebut tidak dilihat sendiri, tidak didengar sendiri dan tidak dialami sendiri oleh kedua saksi tersebut, akan tetapi peristiwa pernikahan tersebut sudah menjadi pengetahuan umum (masyhur) karena seluruh

Halaman 18 dari 26 halaman
Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Tbnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat setempat mengetahui bahwa Pewaris dan Pemohon I adalah suami istri dan tidak ada orang yang protes atau menyelisih terhadap fakta itu. Keterangan kedua saksi tersebut di dalam hukum pembuktian disebut sebagai kesaksian yang bersifat *testimonium de auditu* namun di dalam konsep hukum acara peradilan Islam disebut dengan kesaksian *istifāḍah* karena kesaksian tersebut berdasarkan berita yang tersebar dan telah berkembang ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengemukakan pendapat ahli hukum dan menjadikannya sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum saksi *istifāḍah* sebagai berikut, Menurut Wahbah Zuhaili di dalam Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuhu juz 8, halaman 171 "kesaksian istifāḍah dapat diterima dalam perkara nasab, telah terjadinya pernikahan, cerita tentang kematian seseorang, kepemilikan, wakaf, perwalian, dan 'azal. Menurut Imam Syafi'i seorang hakim boleh mempergunakan saksi istifāḍah dalam hal-hal yang berhubungan dengan nasab, kelahiran, kematian, memerdekakan budak, perwalian, diangkatnya menjadi hakim, mengundurkan diri menjadi hakim, wakaf, nikah beserta seluruh masalahnya, keadilan seseorang, cacat pribadi seseorang, wasiat, kecerdasan dan kebodohan seseorang, dan masalah-masalah yang berhubungan dengan hak milik seseorang. Imam Abu Hanifah, berpendapat bahwa saksi istifāḍah itu dapat dipergunakan hanya dalam lima hal yaitu: pernikahan, persetubuhan, nasab, kematian, dan diangkatnya seseorang menjadi hakim dalam satu wilayah. Imam Ahmad bin Hambal dan sebagian pengikut Imam Syafi'i mengemukakan bahwa saksi istifāḍah itu hanya dapat dipergunakan dalam hal yang berhubungan dengan pernikahan, nasab, kematian memerdekakan budak, perwalian dan tentang hak milik yang dipersengketakan. Ulama Hanabilah membolehkan penggunaan saksi istifāḍah dalam bidang perkawinan, hak-hak pribadi, wakaf dan kematian. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah hakim boleh memutus perkara berdasarkan syahāḍah al-istifāḍah, karena kesaksian tersebut merupakan bukti yang sangat kuat. Kesaksian ini pula sebagai salah satu cara untuk mendapatkan informasi, atau fakta yang akurat, sehingga dengan fakta itu dapat menepis

Halaman 19 dari 26 halaman
Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Tbnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemungkinan adanya tuduhan kecurangan, baik bagi saksi maupun hakim; Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu memperhatikan hasil Rakernas Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2007, bahwa dalam perkara wakaf dan nikah secara kasuistik, kesaksian istifadah dapat dipergunakan sebagai alat bukti dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 Rumusan Hukum Kamar Agama Point C.1.a yang menyatakan bahwa Syahadah al-Istifadhah dapat dibenarkan terhadap peristiwa itsbat nikah atau ikrar wakaf yang sudah lama terjadi baik dalam perkara voluntair maupun contentiosa. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan kedua saksi Para Pemohon dalam perkara ini dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Para Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi di muka persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Almarhum H. Abdul Haffi alias A Abdul Hafe bin Munasin telah meninggal dunia pada tanggal 11 Agustus 2015 karena sakit;
- Bahwa Almarhum H. Abdul Haffi alias A Abdul Hafe bin Munasin selama hidup beragama Islam dan meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa almarhum H. Abdul Haffi alias A Abdul Hafe semasa hidup telah menikah dengan Suryati binti Mustari pada tahun 1963 yang dilaksanakan menurut tuntunan ajaran Agama Islam, di rumah Pemohon I, di Banjar Dinas Bajera Kaja, Desa Bajera, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, dengan wali Nikah sekaligus yang menikahkan adalah Bapak Mustari ayah kandung Pemohon I, dengan disaksikan oleh Keluarga, kerabat dekat, tetangga dan yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut yakni Bapak Ali dan Bapak Madra'i, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa sebelum menikah almarhum H. Abdul Haffi berstatus perjaka dan Pemohon I berstatus berstatus gadis;
- Bahwa pada saat menikah antara almarhum H. Abdul Haffi Pemohon I

Halaman 20 dari 26 halaman
Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum;

- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan almarhum H. Abdul Haffi dengan Pemohon I;
- Bahwa selama menikah almarhum H. Abdul Haffi alias A Abdul Hafe bin Munasin dengan Pemohon I tidak pernah cerai dan telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak Riffa Sumiyana, Mistiyah, Surya Negara, Rifa Supiatun, Supardi Rustam, Juliati, Chairudin, dan Khusnul Hotimah;
- Bahwa pada tanggal 05 September 2010 telah meninggal dunia H. Abdul Haffi alias A Abdul Hafe bin Munasin, berdasarkan Kutipan Akta Kematian No. 5102-KM-290120024-0012, tertanggal 29 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, untuk selanjutnya disebut Pewaris;
- Bahwa semasa hidupnya Pewaris hanya menikah satu kali dengan seorang perempuan yang bernama Suryati (Pemohon I) dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa kedua orang tua almarhum H. Abdul Haffi telah meninggal dunia terlebih dulu, jauh sebelum almarhum H. Abdul Haffi meninggal dunia;
- Bahwa para Pemohon beragama Islam dan tidak ada halangan untuk menjadi Ahli Waris;
- Bahwa tidak orang lain selain Para Pemohon yang mengaku atau menghalangi permohonan penetapan Ahli Waris ini.

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap petitum dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Petitum Mengenai Itsbat Nikah / Pengesahan Nikah

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perkawinan yang dilakukan H. Abdul Haffi dan Pemohon I pada tahun 1963 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor

Halaman 21 dari 26 halaman
Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Tbnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sd. 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain, sementara pernikahan H. Abdul Haffi dan Pemohon I meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum di atas, maka Hakim sepakat terhadap petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pengesahan Perkawinan/*itsbat* Nikah Para Pemohon, maka Hakim perlu mempertimbangkan pencatatan perkawinan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, namun oleh karena permohonan *itsbat* nikah Pewaris dengan Pemohon I merupakan asesor dari perkara pokoknya yakni penetapan ahli waris maka Pemohon I tidak diwajibkan untuk mencatatkan perkawinannya;

Petitum Mengenai Penetapan Ahli Waris

Menimbang, bahwa pokok petitum permohonan Para Pemohon adalah mohon penetapan agar Para Pemohon ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum H. Abdul Haffi alias A Abdul Hafe bin Munasin, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 26 halaman
Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Tbnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, terbukti bahwa Almarhum H. Abdul Haffi alias A Abdul Hafe bin Munasin telah meninggal dunia pada tanggal 5 September 2010 karena sakit dan selama hidup hingga meninggalnya tetap beragama Islam, meninggalkan Ahli Waris, maka fakta tersebut telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, dengan demikian fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang pada pokoknya adalah Almarhum H. Abdul Haffi alias A Abdul Hafe bin Munasin telah memenuhi syarat menurut hukum untuk menjadi Pewaris;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menetapkan apakah Para Pemohon dapat dinilai sebagai Ahli Waris almarhum H. Abdul Haffi alias A Abdul Hafe bin Munasin terlebih dahulu Hakim akan memberikan batasan Ahli Waris, sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 171 huruf (c), Pasal 172 dan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menjelaskan bahwa pada pokoknya Ahli Waris adalah orang yang mempunyai hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan Pewaris, dan beragama Islam dan tidak terhalang menurut hukum untuk menjadi Ahli Waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, terbukti bahwa Pewaris dengan Pemohon I terikat dalam hubungan pernikahan yang sah, dan Pewaris dengan Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, dan Pemohon IX terikat dalam hubungan darah dalam garis anak kandung;

Menimbang, bahwa Para Pemohon beragama Islam serta tidak ada halangan menurut hukum untuk menjadi Ahli Waris, dengan demikian Para Pemohon dapat digolongkan Ahli Waris dari Almarhum H. Abdul Haffi alias A Abdul Hafe bin Munasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 176 dan 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dapat disimpulkan bahwa Ahli Waris yang berhak mendapat bagian waris adalah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini juga telah sesuai dengan ketentuan dalam Al-Qur'an *Surah an-Nisa'*, Ayat 7 yang dijadikan dalil oleh Hakim dalam

Halaman 23 dari 26 halaman
Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Tbnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapatnya, yang berbunyi:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ
نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta memperhatikan segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini, maka Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon telah beralasan hukum, dengan demikian permohonan Para Pemohon yang memohon agar Para Pemohon ditetapkan sebagai Ahli Waris almarhum H. Abdul Haffi alias A Abdul Hafe bin Munasin patut dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketa, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan H. Abdul Haffi alias A Abdul Hafe bin Munasin dan Suryati binti Mustari yang dilaksanakan pada tahun 1963 di kediaman Suryati binti Mustari di Br. Dinas Bajera Kaja, Desa Bajera, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali;
3. Menetapkan Ahli Waris dari almarhumah H. Abdul Haffi alias A Abdul Hafe

Halaman 24 dari 26 halaman
Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Tbnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Munasin yang SAH adalah sebagai berikut:

- 3.1. Suryati binti Mustari, istri Pewaris;
- 3.2. Riffa Sumiyana binti H. Abdul Haffi alias A Abdul Hafe, anak perempuan Pewaris;
- 3.3. Mistiyah binti H. Abdul Haffi alias A Abdul Hafe, anak perempuan Pewaris;
- 3.4. Surya Negara bin H. Abdul Haffi alias A Abdul Hafe, anak laki-laki Pewaris;
- 3.5. Rifa Supiatun binti H. Abdul Haffi alias A Abdul Hafe, anak perempuan Pewaris;
- 3.6. Supardi Rustam bin H. Abdul Haffi alias A Abdul Hafe, anak laki-laki Pewaris;
- 3.7. Juliati binti H. Abdul Haffi alias A Abdul Hafe, anak perempuan Pewaris;
- 3.8. Chairudin bin H. Abdul Haffi alias A Abdul Hafe, anak laki-laki Pewaris;
- 3.9. Khusnul Hotimah binti H. Abdul Haffi alias A Abdul Hafe, anak perempuan Pewaris;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1445 Hijriyah, Mariyatul Qibtiyah, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 90/KMA/HK.05/5/2023 tentang Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Ardiansyah., S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon didampingi kuasa hukum para Pemohon secara elektronik, dan disampaikan kepada kuasa hukum para Pemohon pada hari itu juga melalui sistem informasi elektronik Pengadilan Agama Tabanan (aplikasi e-Court);

Halaman 25 dari 26 halaman
Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Tbnn



Hakim Tunggal

TTD

Mariyatul Qibtiyah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Ardiansyah., S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	Rp50.000,00
2. Biaya Panggilan	Rp 0,00
3. PNPB :	
- Pendaftaran	Rp30.000,00
- Relas Panggilan	Rp10.000,00
- Biaya Redaksi	Rp10.000,00
4. Biaya Penyempahan	Rp50.000,00
5. Biaya Meterai	Rp10.000,00

Jumlah Rp160.000,00
(seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 26 dari 26 halaman
Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Tbnan